

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penjelasan mengenai permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dipilih dari PNS yang diatur dalam Undang-Undang tentang ASN bersifat membatasi hak politik PNS sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Asas netralitas mengharuskan setiap Pegawai ASN untuk tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, termasuk kepentingan politik seorang PNS, mengingat bahwa PNS berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara. Perwujudan dari asas netralitas tersebut salah satunya adalah ketentuan Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang tentang ASN jo Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 6 Juli 2015. Putusan tersebut mengharuskan adanya pernyataan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkannya sebagai calon peserta pemilihan Pejabat Publik sehingga PNS tidak dapat ikut serta berkompetisi mengisi jabatan publik baik melalui Pemilu maupun Pilkada. Oleh karena itu, perwujudan dari asas netralitas tersebut mempengaruhi hak politik PNS sebagai WNI khususnya hak untuk dipilih dalam Pemilihan Pejabat Publik.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan seorang PNS tidak dapat menikmati hak untuk dipilih dalam Pemilihan Pejabat Publik sebagai hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi, khususnya pada Pasal 27 ayat (1), 28, 28D ayat (3), 28E ayat (3). Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa ketentuan hak dipilih dari PNS yang diatur dalam Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang tentang ASN jo Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 6 Juli 2015 bersifat membatasi hak politik sebagai bagian dari HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tujuan dan hakikat dari asas netralitas PNS sudah selaras dengan ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia khususnya terkait hak politik warga negara. Tujuan dan hakikat dari asas netralitas PNS adalah menghasilkan PNS yang dapat melaksanakan tugas dan perannya secara profesional dan berkualitas, yakni mampu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Namun, perwujudan dari asas netralitas bersifat membatasi hak konstitusional warga negara, yakni ketentuan Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang tentang ASN jo Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 yang menjadikan PNS tidak dapat menikmati haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Pejabat Publik. Oleh karena itu, tujuan dari netralitas perlu ditinjau oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur terkait Pembatasan HAM.

Berdasarkan analisa Penulis, tujuan dari netralitas PNS ditujukan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas hak untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas dan profesional dari PNS, pelaksanaan kebijakan publik oleh PNS sesuai peraturan perundang-undangan, serta PNS yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tuntutan yang adil dengan mempertimbangkan aspek moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, penulis setuju atas putusan MK yang mempertimbangkan pasal 28J ayat (2) sebagai landasan untuk dilaksanakannya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan perspektif pembatasan HAM.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, penulis memberikan saran terkait permasalahan yang ada:

1. Berdasarkan kesimpulan penulis yang pertama, menunjukkan bahwa pengaturan netralitas dalam Undang-Undang ASN bersifat membatasi HAM. Oleh karena itu, penulis tidak setuju dengan pertimbangan

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 6 Juli 2015 yang di satu sisi juga memberlakukan pengaturan netralitas tersebut berdasarkan perspektif kewajiban, dimana perspektif kewajiban tersebut memandang bahwa tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini. Oleh karena itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penulis menyarankan agar keberlakuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 cukup dilandasi dengan Pasal 28J ayat (2) yang mengakui adanya pembatasan HAM dan dapat memberlakukan pembatasan tersebut.

2. Kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga Negara yang berwenang dalam melakukan *Judicial Review*, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sebaiknya menjelaskan lebih terperinci atas kedudukan dan peranan PNS yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keterkaitannya dengan kriteria-kriteria pembatasan HAM yang diatur dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sesuai dengan kesimpulan nomor 2 penulis, tujuan pembatasan HAM melalui Undang-Undang harus ditujukan untuk menjamin penghormatan pada hak atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan: (1) moral, (2) nilai-nilai agama, (3) keamanan, dan (4) ketertiban umum. Penjelasan atas tujuan dan kaitannya dengan kriteria tersebut penting untuk diperhatikan karena merupakan *legitimate purpose* selain dari aspek legalitasnya dalam bentuk Undang-Undang, hal ini diperlukan agar ketentuan pembatasan HAM memberi kepastian hukum, bersifat adil, dapat diterima dan dilaksanakan dalam masyarakat. Selain itu, penjelasan atas pemenuhan kriteria tersebut dapat ditujukan agar pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dimaksudkan untuk mengurangi, merusak atau menghapuskan HAM warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (LN RI Tahun 2014 No. 244).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (L.N.R.I Tahun 1974 No. 55).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (L.N.R.I Tahun 1985 No.12).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (L.N.R.I Tahun 1999 No. 165).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (L.N.R.I Tahun 1999 No. 169).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (L.N.R.I Tahun 2002 No. 2).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (L.N.R.I Tahun 2003 No. 98).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L.N.R.I Tahun 2004 No. 104).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik) (L.N.R.I Tahun 2005 No. 119).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L.N.R.I Tahun 2008 No. 51).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (L.N.R.I Tahun 2008 No. 59).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (L.N.R.I Tahun 2009 No.112).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (L.N.R.I Tahun 2014 No. 6).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (L.N.R.I Tahun 2016 No. 130).

Undang-Undang R.I., Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (L.N.R.I Tahun 2017 No. 182).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

### **BUKU**

Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2014.  
-----, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008.

A. Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Kontekstual, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Amrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Gafiando Persada, Jakarta, 2016.

A.M. Saefuddin, Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim, Gema Insani Press, Jakarta, cetakan I, 1996.

Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, cetakan ke-6, Jakarta, 2017.

Astawa I Gde Pantja dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, PT Refika Aditama: Bandung, cetakan III, 2015.

Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cetakan XXVII, 2005.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Hartini Sri, Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.

Hartini Sri dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

KPK, Pengelolaan Konflik Kepentingan, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 2016.

Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018.

Marbun S.F dan M. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, *Liberty*, Yogyakarta, 1987.

Matompo Osgar S, Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Intrans Publishing*, Malang, 2018.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN-FHUI, Jakarta, 1998.

Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Prihatmoko Joko J., Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Purwanto Erwan Agus dkk, Modul Pelatihan Dasar Kader PNS: Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

S. Baut Paul dan Beny Harman, Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Cetakan ke-2.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-VIII/2010.

### **JURNAL**

Amir Muhammad, Konsep Netralitas terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara, No. 2, Vol. 6, *Petitum*, 2018.

Ansori, Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi, No. 1, Vol. 1, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2016.

Bawamenewi Adrianus, Implementasi Hak Politik Warga Negara, No. 3, Vol. 13, *Warta*, 2019.

F. Elias Rodrigo dan Ruddy Watulingas, Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, No. 4, Vol. VI, *Jurnal Lex Et Societatis*, 2018.

Hakim Fika Yulialdina, *Universal Declaration of Human Rights*, Vol. 4, No. 1, *Hukum Internasional*, 2006.

Hanafi Ridho Imawan, Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik, No. 2, Vol. 11, *Penelitian Politik*, 2014.

Hartini Sri, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Dinamika Hukum*, No.3, Vol. 9, 2009.

Mahsyar Abdul, Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. No. 2, Vol. 1, *otoritas*, 2011.

Marlianti Marlin, Studi tentang Profesionalisme Aparatur dalam Pelaksanaan Good Governance di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Berat, No. 1, Vol. 2, *Paradigma*, 2013.

Matompo Osgar S., Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat, No. 1, Vol. 21, *Media Hukum*, 2014.

Mustaquiem, Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik, No. 2, Vol. 4, *Kebijakan Manajemen PNS*, 2010.



- Nasution Hilmi Ardani, Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 2, Vol. 10, HAM, 2019.
- Nurprojo Indaru Setyo, Undang-Undang Kepegawaian dan Dinamika Reformasi Birokrasi di Daerah, No. 1, Vol. 6, Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS, 2012.
- Prasetyoningsih Nanik, Implementasi Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Legislatif, No. 1, Vol. II, Konstitusi, 2009.
- P. Sri Hastuti, Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, No. 25, Vol. 11, Jurnal Hukum, 2004.
- Ramadhani Dwi Aryanti dan Iwan Erar Joesof, Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi, No. 1, Vol. 7, Yuridis, 2020.
- Ridho Mohamad Faisal, Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, No. 8e, Vol. 1, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 2017.
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.
- Sinaga Parbuntian, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945, No.1, Vol.7, Binamulia Hukum. 2018.
- Sudrajat Tedi dkk, Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, No. 1, Vol. 23, Media Hukum, 2016.
- Sudrajat Tedi, Eksistensi Kebijakan Pengisian Jabatan Struktural Dalam Kerangka Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Merit, No. 1, Vol. 8, Kebijakan dan Manajemen PNS, 2014.
- Sukriono Didik, Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, No.1, Vol. 2, Konstitusi, 2009.
- Sulistyo Agustinus, Tri Prutanto dan Ichwan Santosa, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Pengertian dan Urgensinya, No. 2, Vol. 9, Civil Service, 2015.

Thoha Mifta, Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru: Perubahan tanpa Grand Design, No. 1, Vol. 4, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2000.

Wibowo Edi, Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia, No. 1, Vol. 8, Ekonomi dan Kewirausahaan, 2008.

Yorisca Yenny, Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan, No. 1, Vol. 17, Legislasi Indonesia, 2020.

### **RUJUKAN ELEKTRONIK**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

### **SUMBER LAINNYA**

BKN, Dikotomi Sistem Merit dan Politisasi Birokrasi dalam Pengangkatan Jabatan ASN, *Civil Apparatus Policy Brief*, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian, 2018.